

**KONSEKUENSI YURIDIS PASCA DIKELUARKANNYA PERATURAN
MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 108 TAHUN 2017 TENTANG
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN
BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK DIKAITKAN DENGAN
ASAS KEMANFAATAN HUKUM**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh

Sidang Ujian Sarjana dan meraih gelar Sarjana Hukum

Oleh:

Monica Waas

1387082

Pembimbing:

Arman Tjoneng, S.H., M.H.



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA

BANDUNG

2018

**KONSEKUENSI YURIDIS PASCA DIKELUARKANNYA PERATURAN
MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 108 TAHUN 2017 TENTANG
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN
BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK DIKAITKAN DENGAN
ASAS KEMANFAATAN HUKUM**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh

Sidang Ujian Sarjana dan meraih gelar Sarjana Hukum

Oleh:

Monica Waas

1387082

Pembimbing:

Arman Tjoneng, S.H., M.H.



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA

BANDUNG

2018

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Bismillahirrahmaanirrahim

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, karena berkat rahmat dan karunia-Nya yang begitu besar, penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul:

” KONSEKUENSI YURIDIS PASCA DIKELUARKANNYA PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 108 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK DIKAITKAN DENGAN ASAS KEMANFAATAN HUKUM”

Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk penulisan tugas akhir dalam memenuhi persyaratan Program Sarjana Hukum Fakultas Hukum Bisnis dan Investasi Universitas Kristen Maranatha. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak sempurna. Dengan penuh kesabaran dan terutama pertolongan dari Allah SWT, juga dukungan orang terdekat skripsi ini akhirnya dapat terselesaikan. Semoga segala keterbatasan dan kekurangan yang penulis miliki dapat disempurnakan di masa yang akan datang.

Di dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Ir. Armein Z. R. Langi, M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Kristen Maranatha.
2. Ibu Dr. Pan Lindawaty S. Sewu S.H., M.Hum., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung.
3. Bapak Christian Andersen, S.H., M.Kn. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung.

4. Ibu Rahel Octora S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung.
5. Ibu Christin Septina Basani S.H., L.LM. selaku Dosen Wali di Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung.
6. Bapak Arman Tjoneng S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, banyak memberikan semangat, motivasi, ilmu, arahan, dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh pimpinan dan staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung serta staff Tata Usaha Fakultas hukum yang turut membantu dalam pengurusan bentuk administrasi penulisan skripsi ini.
8. Teristimewa untuk orang tua tersayang, yang telah memberikan semangat, dukungan, doa, kepercayaan serta limpahan kasih sayang kepada penulis selama menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Orang terdekat penulis yang selalu memberikan dukungan dari awal penyusunan penulisan skripsi ini hingga selesai, doa, semangat, nasihat dan saran yang di berikan kepada penulis agar penulis berusaha lebih baik dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabat penulis yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada penulis.
11. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Bandung, Agustus 2018

Penulis

(Monica Waas)